



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060 / 491 /TAHUN 2022

TENTANG

KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga diketahui kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyumas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyumas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 88);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 104 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 105);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan dan kepegawaian pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 09 AUG 2022
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060 / 491 /TAHUN 2022
TENTANG
KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS
JABATAN APARATUR SIPIL
NEGARA PADA DINAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS

KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Dinas	JPT Pratama	1
2.	Perencana - Ahli Madya	Fungsional	1
3.	Penata Ruang - Ahli Madya	Fungsional	1
4.	Penata Pertanahan - Ahli Madya	Fungsional	1
5.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan/Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman - Ahli Madya	Fungsional	1
6.	Teknik Jalan dan Jembatan/Penata Kelola Jalan dan Jembatan - Ahli Madya	Fungsional	1
7.	Teknik Penyehatan Lingkungan/Penata Kelola Penyehatan Lingkungan - Ahli Madya	Fungsional	1
8.	Sekretaris Dinas	Administrator	1
9.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Pelaksana	2
10.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Pelaksana	1
11.	Perencana - Ahli Muda	Fungsional	1
12.	Perencana - Ahli Pertama	Fungsional	1
13.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pengawas	1
14.	Analisis Organisasi	Pelaksana	1
15.	Pengelola Barang Milik Negara	Pelaksana	1
16.	Pengelola Kepegawaian	Pelaksana	1
17.	Pengadministrasi Persuratan	Pelaksana	1
18.	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	9
19.	Pengemudi	Pelaksana	4
20.	Petugas Keamanan	Pelaksana	5
21.	Pramu Kebersihan	Pelaksana	5

(1)	(2)	(3)	(4)
22.	Pranata Hubungan Masyarakat - Penyelia	Fungsional	1
23.	Pranata Hubungan Masyarakat - Mahir	Fungsional	1
24.	Pranata Hubungan Masyarakat - Terampil	Fungsional	1
25.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Pengawas	1
26.	Bendahara	Pelaksana	2
27.	Verifikator Keuangan	Pelaksana	2
28.	Pengelola Gaji	Pelaksana	1
29.	Pengelola Keuangan	Pelaksana	1
30.	Pengadministrasi Keuangan	Pelaksana	7
31.	Kepala Bidang Penataan Ruang	Administrator	1
32.	Analisis Pemanfaatan Ruang	Pelaksana	1
33.	Analisis Pertanahan	Pelaksana	1
34.	Analisis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan	Pelaksana	1
35.	Analisis Tata Ruang	Pelaksana	1
36.	Pengawas Tata Ruang	Pelaksana	1
37.	Penyusun Rencana Tata Ruang dan Zonasi	Pelaksana	1
38.	Pengelola Geospasial	Pelaksana	2
39.	Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pelaksana	1
40.	Pengelola Tata Ruang	Pelaksana	1
41.	Pengadministrasi Pertanahan	Pelaksana	1
42.	Penata Pertanahan - Ahli Muda	Fungsional	1
43.	Penata Pertanahan - Ahli Pertama	Fungsional	1
44.	Penata Ruang - Ahli Muda	Fungsional	2
45.	Penata Ruang - Ahli Pertama	Fungsional	4
46.	Kepala Bidang Pengembangan Permukiman	Administrator	1
47.	Analisis Infrastruktur	Pelaksana	2
48.	Analisis Penataan Kawasan	Pelaksana	1
49.	Pengawas Fisik Permukiman	Pelaksana	2
50.	Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan	Pelaksana	1
51.	Pengelola Pemeliharaan Jalan	Pelaksana	1
52.	Pengelola Perumahan dan Permukiman	Pelaksana	1
53.	Juru Survei Permukiman Perumahan	Pelaksana	1
54.	Pemelihara Jalan	Pelaksana	5
55.	Teknik Jalan dan Jembatan/Penata Kelola Jalan dan Jembatan - Ahli Muda	Fungsional	1

(1)	(2)	(3)	(4)
56.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan/Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman - Ahli Muda	Fungsional	2
57.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa - Ahli Pertama	Fungsional	1
58.	Teknik Jalan dan Jembatan/Penata Kelola Jalan dan Jembatan - Ahli Pertama	Fungsional	1
59.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan/Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman - Ahli Pertama	Fungsional	2
60.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan/Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman - Penyelia	Fungsional	2
61.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan/Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman - Mahir	Fungsional	2
62.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan/Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman - Terampil	Fungsional	2
63.	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan	Administrator	1
64.	Analisis Infrastruktur	Pelaksana	2
65.	Pengawas Jaringan Utilitas	Pelaksana	3
66.	Pengelola Teknis Survei Jaringan Prasarana dan Pelayanan	Pelaksana	2
67.	Pemelihara Sarana dan Prasarana	Pelaksana	2
68.	Teknik Penyehatan Lingkungan/Penata Kelola Penyehatan Lingkungan - Ahli Muda	Fungsional	2
69.	Teknik Penyehatan Lingkungan/Penata Kelola Penyehatan Lingkungan - Ahli Pertama	Fungsional	2
70.	Teknik Penyehatan Lingkungan/Penata Laksana Penyehatan Lingkungan - Penyelia	Fungsional	2
71.	Teknik Penyehatan Lingkungan/Penata Laksana Penyehatan Lingkungan - Mahir	Fungsional	2

(1)	(2)	(3)	(4)
72.	Teknik Penyehatan Lingkungan/Penata Laksana Penyehatan Lingkungan - Terampil	Fungsional	2
73.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa - Ahli Pertama	Fungsional	1
74.	Kepala Bidang Pengembangan Perumahan	Administrator	1
75.	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	Pelaksana	1
76.	Analisis Perumahan	Pelaksana	2
77.	Pengelola Perumahan dan Permukiman	Pelaksana	2
78.	Juru Survei Permukiman Perumahan	Pelaksana	1
79.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan/Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman - Ahli Muda	Fungsional	2
80.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan/Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman - Ahli Pertama	Fungsional	4
81.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan/Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman - Penyelia	Fungsional	1
UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik			
82.	Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pengawas	1
83.	Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman	Pelaksana	1
84.	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	1
85.	Pengadministrasi Penerimaan	Pelaksana	1
86.	Pemelihara Sarana dan Prasarana	Pelaksana	3
87.	Petugas Keamanan	Pelaksana	1
88.	Pengemudi	Pelaksana	2
89.	Pramu Kebersihan	Pelaksana	1

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN